



**PENETAPAN**

**Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Prob**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 357403063830005, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 06 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, dengan domisili elektronik di alamat email: *fandy.inter@yahoo.co.id*, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Fandy Akhmad, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Ikan Tongkol Gg I No. 5B, RT 004/RW 001, Kelurahan. Mayangan, Kecamatan. Mayangan, Kota Probolinggo berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 226/Kuasa/XI/2023/PA.Prob tanggal 13 November 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *fandyinter082@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Prob, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2008, telah menikah seorang laki-laki bernama WAHYUGO bin SUBEKTI dengan seorang perempuan bernama FITRI HANDAYANI SUKARDI binti SUKARDI yang dicatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 707/61/2008 tanggal 20 Oktober 2008.
2. Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang Bernama ALYA ARAYA INDIRA ZAHRA tanggal lahir : 19 Agustus 2014 umur (9 tahun).
3. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2021, istri Pemohon bernama FITRI HANDAYANI SUKARDI telah meninggal dunia karena sakit.
4. Bahwa setelah istri Pemohon bernama FITRI HANDAYANI SUKARDI meninggal dunia, maka anak tersebut selama ini dalam asuhan Pemohon, oleh karena anak (ALYA ARAYA INDIRA ZAHRA) masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut dan selama dalam tanggungan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain/pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut.
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini dengan tujuan untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak (ALYA ARAYA INDIRA ZAHRA) untuk peralihan Hak atas tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik nomor 981 atas nama SUKARDI Luas 54 M2 yang di terbitkan tanggal 23 September 1989 terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Bahwa Almarhum. SUKARDI adalah ayah kandung dari Almarhumah. FITRI HANDAYANI SUKARDI
6. Bahwa Pemohon selaku Bapak kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut (ALYA ARAYA INDIRA ZAHRA) karena masih dibawah umur.

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Prob



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang Bernama WAHYUGO bin SUBEKTI sebagai wali/kuasa dari anak kandung yang belum dewasa yang Bernama ALYA ARAYA INDIRA ZAHRA, tanggal lahir : 19 Agustus 2014, untuk dapat bertindak mengurus dan melakukan Tindakan hukum terhadap atau mengenai ALYA ARAYA INDIRA ZAHRA, maupun harta bendanya yang berupa tanah dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik nomor 981 atas nama SUKARDI Luas 54 M2 yang di terbitkan tanggal 23 September 1989 terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atau, Jika Hakim berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Fandy Akhmad, S.H., M.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Ikan Tongkol Gg I No. 5B, RT 004/RW 001, Kelurahan. Mayangan, Kecamatan. Mayangan, Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *fandyinter082@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 226/Kuasa/XI/2023/PA.Prob tanggal 13 November 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan surat kuasa dinyatakan sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor 357403063830005 tanggal 11 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70761/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wahyugo Nomor 3574032706100002 tanggal 09 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Fitri Handayani Sukardi Nomor 3574-KM-09062021-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 09 Juni 2021, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alya Araya Indira Zahra Nomor 3574-LT-08012015-0011 lahir tanggal 19 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos,

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.5;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 981 Desa Sukabumi dengan nama pemegang hak Sukardi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Probolinggo tanggal 23 September 1989, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.6;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Fitri Handayani Sukardi pada tanggal 18 Oktober 2008 dan dikaruniai anak yang bernama, Alya Araya Indira Zahra;
- Bahwa saat ini isteri Pemohon yakni almarhum Fitri Handayani Sukardi telah meninggal pada tanggal 01 Juni 2021 di KOTA PROBOLINGGO karena karena sakit kelenjar getah bening dan gula darah;
- Bahwa setelah ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk untuk peralihan Hak atas tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik nomor 981 atas nama SUKARDI Luas 54 M2 yang di terbitkan tanggal 23 September 1989 terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Fitri Handayani Sukardi pada tanggal 18 Oktober 2008 dan dikaruniai anak yang bernama Alya Araya Indira Zahra;

- Bahwa saat ini isteri Pemohon yakni almarhum Fitri Handayani Sukardi telah meninggal pada tanggal 01 Juni 2021 di KOTA PROBOLINGGO karena karena sakit kelenjar getah bening dan gula darah;

- Bahwa setelah ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;

- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk untuk peralihan Hak atas tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik nomor 981 atas nama SUKARDI Luas 54 M2 yang di terbitkan tanggal 23 September 1989 terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Prob





Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

##### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Fitri Handayani Sukardi dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Alya Araya Indira Zahra, namun Fitri Handayani Sukardi telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk untuk peralihan Hak atas tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik nomor 981 atas nama SUKARDI Luas 54 M2 yang di terbitkan tanggal 23 September 1989 terletak di  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Probolinggo berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Wahyugo sebagai suami dan Fitri Handayani Sukardi sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Fitri Handayani Sukardi dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wahyugo sebagai kepala keluarga dan isteri Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai seorang anak, bernama Alya Araya Indira Zahra sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Fitri Handayani Sukardi selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Wahyugo sebagai kepala keluarga dan Fitri Handayani Sukardi sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai seorang anak, bernama Alya Araya Indira Zahra adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Fitri Handayani Sukardi telah meninggal dunia pada hari 1 Juni 2021 tanggal di KOTA PROBOLINGGO karena karena sakit kelenjar getah bening dan gula darah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Fitri Handayani Sukardi telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 01 Juni 2021 di KOTA PROBOLINGGO karena karena sakit kelenjar getah bening dan gula darah;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama telah dikaruniai seorang anak, bernama Alya Araya Indira Zahra, anak dari pasangan suami istri Fitri Handayani Sukardi dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai seorang anak, bernama Alya Araya Indira Zahra adalah anak kandung Pemohon dengan Fitri Handayani Sukardi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama telah dikaruniai seorang anak, bernama Alya Araya Indira Zahra;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Fitri Handayani Sukardi;
3. Bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2021 di KOTA PROBOLINGGO karena karena sakit kelenjar getah bening dan gula darah;
4. Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk untuk peralihan Hak atas tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik nomor 981 atas nama SUKARDI Luas 54 M2 yang di terbitkan tanggal 23 September 1989 terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya:

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali dari anak bernama **Alya Araya Indira Zahra**, perempuan, tanggal lahir 19 Agustus 2014;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Probolinggo sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut disampaikan kepada Pemohon/Kuasanya pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

**Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

**Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Prob

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)